



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2019/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : La Ode Harjono Alias Harjono
2. Tempat lahir : Buton
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 6 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Supulesy Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : La Ode Shinta Alias Shinta
2. Tempat lahir : Wanci Liya
3. Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 10 Juli 1956
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Supulesy Kecamatan Tehoru Kabupaten Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa I La Ode Harjono Alias Harjono ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;

Terdakwa II La Ode Shinta Alias Shinta ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 September 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 27 November 2019;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Adam Hadiba, S.H., Sunardi Yanto, S.H., M.H., La Amat Hadiba, S.H., Suprianto Sahupala, S.H Penasihat Hukum Kantor Hukum dan Konsultan Hukum Suhada beralamat di Jalan Yossudarso No.8 Kecamatan Sirimau Kelurahan Honipopu Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 48/SK/HK/9/2019 tanggal 10 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 52/Pid.B/2019/PN Msh tanggal 30 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2019/PN Msh tanggal 30 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **LA ODE HARJONO** dan Terdakwa II **LA ODE SHINTA** bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang – terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan;
3. Menetapkan barang Bukti berupa :
1 (satu) buah linggis.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disita untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II La Ode Shinta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama La Ode Shinta tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan
2. Menetapkan Terdakwa atas nama La Ode Shinta untuk dibebaskan;
3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sering-ringannya

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I La Ode Harjono Alias Harjono yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu tetap pada pembelaan dan permohonan Para Terdakwa

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I **LA ODE HARJONO Alias HARJONO** bersama Terdakwa II **LA ODE SHINTA Alias SHINTA**, pada hari Jumat tanggal 12 Juli tahun 2019 sekira jam 15.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di samping rumah korban Dusun Supulesy Negeri Tehoru Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Masohi, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban **LA MOANE** yang mengakibatkan luka, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I dan saksi Jufri sedang memperbaiki Septic Tank milik korban yang bocor yang mana air limbah Septic tank milik korban mengalir sampai kehalaman rumah terdakwa I sehingga menimbulkan bau, tiba-tiba terdakwa II **LA ODE SHINTA** (ayah kandung Terdakwa II La Ode Harjono) yang saat itu berdiri di bawah pohon Gujawas tidak jauh dari Septic Tank milik korban,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Msh



melihat **korban** yang baru pulang dari acara pemberangkatan Jema'ah Haji dan hendak masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa II memanggil korban dan mengatakan "**mari ose lia ni ka**", kemudian korban menjawab "**sebelum ose bilang beta su tau, beta kira beta biking akang seng jadi begini nanti matahari dolo baru beta pindah akang, tapi kamong su karja ni berapapun biayannya nanti beta tambah lai**". Kemudian terdakwa I LA ODE HARJONO mengatakan kepada korban "**ose kira beta harap ose pung uang ka binatang, beta bunuh ose boleh**". Setelah itu terdakwa I mengambil 1 (satu) buah linggis kemudian memukul korban kena pada bagian kepala sebelah kiri korban, setelah itu korban mendorong Terdakwa I hingga korban dan terdakwa I sama-sama terjatuh ketanah dengan posisi korban berada diatas tubuh terdakwa I, setelah itu terjadi perkelahian antara korban dan terdakwa I, sehingga terdakwa I berada diatas tubuh korban, kemudian terdakwa II datang menghampiri korban yang saat itu sementara berada di bawah tubuh terdakwa I dan memukul korban menggunakan batu kena pada pipi sebelah kiri korban;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum (RSUD) Bula No. : 445-25 / FM-RSUD-M/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019 yang ditandatangani dr.Arkipus Pamuttu, SpF, M.Kes selaku Dokter yang membuat Visum, pada pokoknya menerangkan bahwa telah memeriksa seseorang yang bernama LA MOANE, yang dalam hasil pemeriksaannya :
 - Pada daerah kepala bagian kiri tampak luka dengan panjang tujuh sentimeter dan dalam dua senti meter
 - Pada daerah pipi kiri dan pelipis kanan tampak mengalami pembengkakan
 - Pada leher bagian depan sampai dada tampak luka lecet gores sepanjang kurang lebih delapan belas sentimeter.

kesimpulan : didapatkan luka robek pada kepala, bengkak pada pipi kiri dan pelipis kanan, luka lecet gores pada leher bagian depan sampai dada, akibat kekerasan tumpul.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap saksi korban LA MOANE, mengakibatkan korban tidak dapat menjalankan atau melaksanakan aktifitasnya selama beberapa hari.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan dancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.



SUBSIDAIR

Bahwala Terdakwa I **LA ODE HARJONO Alias HARJONO** bersama Terdakwa II **LA ODE SHINTA Alias SHINTA**, pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan dalam dakwaan Primair, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **LA MOANE**, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I dan saksi Jufri sedang memperbaiki Septic Tank milik korban yang bocor yang mana air limbah Septic tank milik korban mengalir sampai kehalaman rumah terdakwa I sehingga menimbulkan bau, tiba-tiba terdakwa II **LA ODE SHINTA** (ayah kandung terdakwa II **La Ode Harjono**) yang saat itu berdiri di bawah pohon Gujawas tidak jauh dari Septic Tank milik korban, melihat **korban** yang baru pulang dari acara pemberangkatan Jema'ah Haji dan hendak masuk kedalam rumah, kemudian terdakwa II memanggil korban dan mengatakan "**mari ose lia ni ka**", kemudian korban menjawab "**sebelum ose bilang beta su tau, beta kira beta biking akang seng jadi begini nanti matahari dolo baru beta pindah akang, tapi kamong su karja ni berapapun biayannya nanti beta tambah lai**". Kemudian terdakwa I **LA ODE HARJONO** mengatakan kepada korban "**ose kira beta harap ose pung uang ka binatang, beta bunuh ose boleh**". Setelah itu terdakwa I mengambil 1 (satu) buah linggis kemudian memukul korban yang mengenai bagian kepala sebelah kiri korban, setelah itu korban mendorong Terdakwa I hingga korban dan terdakwa I sama-sama terjatuh ketanah dengan posisi korban berada diatas tubuh terdakwa I, setelah itu terjadi perkelahian antara korban dan terdakwa I, sehingga terdakwa I berada diatas tubuh korban, kemudian terdakwa II datang menghampiri korban yang saat itu sementara berada di bawah tubuh terdakwa I dan memukul korban menggunakan batu yang mengenai pada pipi sebelah kiri korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum (RSUD) Bula No. : 445-25 / FM-RSUD-M/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019 yang ditandatangani dr.Arkippus Pamuttu, SpF, M.Kes selaku Dokter yang membuat Visum, pada pokoknya menerangkan bahwa telah memeriksa seseorang yang bernama **LA MOANE** ,yang dalam hasil pemeriksaannya :
- Pada daerah kepala bagian kiri tampak luka dengan panjang tujuh sentimeter dan dalam dua senti meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada daerah pipi kiri dan pelipis kanan tampak mengalami pembengkakan ;
- Pada leher bagian depan sampai dada tampak luka lecet gores sepanjang kurang lebih delapan belas sentimeter.

kesimpulan : didapatkan luka robek pada kepala, bengkak pada pipi kiri dan pelipis kanan, luka lecet gores pada leher bagian depan sampai dada, akibat kekerasan tumpul

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. La Moane alias Ane dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait kejadian pemukulan atau penganiayaan terhadap diri saksi oleh Terdakwa I La Ode Harjono alias Harjono dan Terdakwa II atas nama La Ode Shinta alias Shinta;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, sekitar pukul 12.00 Wit, bertempat disamping rumah saksi didusun Supulessy Negeri Tehoru Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya pada waktu saksi korban baru saja dari acara pemberangkatan jemaah haji hendak masuk rumah, Terdakwa La Ode Shinta memanggil saksi bahwa "Mari Ose Lia ini Ka" lalu saksi korban menjawab "Iyo sebelum ose bilang, beta sutau, beta kira, beta bikin akang seng jadi bagini nanti matahari dolo baru beta pindah akang tapi kamong sukarja ini, berapun biaya nanti beta tambah lai" namun saat itu Terdakwa La Ode Harjono Alias Harjono mengatakan kepada saksi korban bahwa "ose kira beta harap ose pung uang ka binatang, beta bunu ose bole" kemudian Terdakwa menunduk mengambil dan memegang linggis dengan tangan lalu menghampiri saksi dan langsung memukul sebanyak 1 (satu) kali dan saksi sempat menangkis dengan tangan kiri saksi, setelah itu saksi korban mendorong Terdakwa kemudian kami terjatuh dengan posisi berada diatas tubuh Terdakwa setelah itu posisi saksi korban berada dibawah kemudian Terdakwa La Ode Shinta mengambil batu dan menghampiri saksi korban lalu memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bawah mata sebelah kiri kemudian saksi korban dengan Terdakwa saling merebutka linggis namun Terdakwa La Ode Shinta mengambil Linggis tersebut dan hendak memukul saksi korban namun datang anak saksi Wa Seni melerai bersamaan dengan itu datang Jufri memisahkan Terdakwa dari tubuh saksi korban;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa La Ode Harjono alias Harjono memukul kepala saksi korban dengan menggunakan linggis dengan kuat sehingga banyak mengeluarkan darah;
 - Bahwa akibat pemukulan tersebut kepala saksi korban dihantam sebanyak 16 (enam belas) jahitan;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi ditempat terbuka;
 - Bahwa tempat tinggal saksi korban dengan Para Terdakwa bertetangga;
 - Bahwa sebelum kejadian ini antara saksi korban dan Para Terdakwa ada mempunyai masalah, saksi korban dituduh membunuh ayam piaraan mereka padahal tidak karena setiap pagi saksi pergi kerja;
 - Bahwa jumlah biaya pengobatan yang dikeluarkan saksi korban tidak tahu lagi jumlahnya;
 - Bahwa waktu pada saat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa La Ode Shinta Alias Shinta dengan menggunakan batu yaitu saksi Wa Sami alias putih;
 - Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut karena menurut Para Terdakwa Sapateng pembuangan air limbah termasuk cuci piring di rumah saksi korban mengalir di halaman rumah Terdakwa La Ode Harjono alias Harjono;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak pernah menegur saksi korban tentang pembuangan air limbah dari saputeng tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak ada mengeluarkan kata kata kepada Para Terdakwa;
 - Bahwa saat kejadian jarak antara saksi dengan Terdakwa La Ode Shinta alias Shinta sekitar 2 (dua) meter;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I La Ode memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan sedangkan Terdakwa II La Ode Shinta alias Shinta menyatakan bahwa Terdakwa tidak memukul saksi korban, sementara saksi korban La Moane alias Ane tetap pada keterangannya;
2. Wa Seni alias Seni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan terkait kejadian pemukulan atau penganiayaan terhadap ayah saksi yaitu La Maone Alias Ane oleh Terdakwa I La Ode Harjono alias Harjono dan Terdakwa II La Ode Shinta alias Shinta;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, sekitar pukul 12.00 Wit, bertempat disamping rumah saksi didusun Supulessy Negeri Tehoru Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dimana Terdakwa I La Ode Harjono alias Harjono memukul ayah saksi dengan menggunakan linggis kemudian Tergugat II La Ode Shinta alias Shinta sedang memegang linggis dan hendak memukul ayah saksi dengan linggis namun saksi melerainya dan saat itu saksi tidak tahu, nanti setelah ayah saksi dirawat di Puskesmas Tehoru baru saksi mendengar pengakuan dari mulut ayah saksi bahwa Tergugat II ikut melakukan pemukulan dengan menggunakan sebuah batu;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut saksi sementara berada didalam rumah membuat bangku lalu datang adik saksi yaitu Jumira memberitahukan saksi bahwa "kakae mari pilia bapak", setelah itu saksi keluar dan tepatnya didepan pintu rumah, saksi melihat Terdakwa La Harjono alias Harjono melakukan pemukulan dengan menggunakan linggis sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala ayah saksi bagian sebelah kiri, setelah itu ayah saksi dan Terdakwa saling dorong dan tiba-tiba saja ayah saksi terjatuh ketanah dengan posisi ayah saksi berada diatas tubuh Terdakwa setelah itu Terdakwa berada diatas tubuh ayah saksi dengan posisi demikian datang La Jufri menarik dan memisahkan La Harjono alias Harjono dari tubuh ayah saksi setelah itu saksi melihat Terdakwa La Ode Shinta alias Shinta mengambil linggis kemudian hendak memukul ayah saksi namun saksi melerai Terdakwa La Ode Shinta dengan berusaha untuk menahan dan merampas linggis yang dipegang Terdakwa La Ode Shinta;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa La Harjono alias Harjono kepada ayah saksi banyak mengeluarkan darah sehingga kami langsung pergi untuk berobat dan dijahit pada hari itu juga;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut karena pembuangan air limbah cuci piring dari rumah ayah saksi La Moane alias Ane yang menurut Para Terdakwa mengalir kehalaman rumah Terdakwa La Ode Harjono alias Harjono;
- Bahwa sebelum terjadinya pemukulan tersebut Para Terdakwa belum pernah menegur ayah saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum La Jufri memisahkan Terdakwa La Harjono dan ayah saksi saat itu Terdakwa La Harjono sementara memperbaiki Saputeng milik ayah saksi;
- Bahwa jarak saksi melihat ayah saksi dipukul sekitar 1,5 meter;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa La Ode Shinta memukul ayah saksi dengan batu saat itu namun setelah ayah saksi dibawa untuk berobat baru saksi dengar dari ayah saksi bahwa Terdakwa La Ode Shinta ada memukulnya dengan batu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I La Ode memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan sedangkan Terdakwa II La Ode Shinta alias Shinta menyatakan bahwa Terdakwa tidak memukul saksi korban, sementara saksi Wa Seni Alias Seni tetap pada keterangannya;
- 3. La Jufri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan kejadian pemukulan atau penganiayaan terhadap saksi La Maone alias Ane oleh Terdakwa La Ode Harjono alias Harjono oleh Terdakwa I La Ode Harjono alias Harjono;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, sekitar pukul 12.00 wit, bertempat disamping rumah Terdakwa La Ode Harjono dan rumah La Maone didusun Supulesy Negeri Tehoru Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa La Ode Harjono memukul saksi La Maone dengan menggunakan linggis sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian kepala dan kemudian saksi memisahkan mereka;
 - Bahwa akibat dari pemukulan tersebut kepala saksi La Maone ada mengeluarkan darah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada bagian mana yang mengalami luka pada saksi La Maone yaitu kepala dan muka ada bengkak pada saksi La Maone;
 - Bahwa selain pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa La Ode Harjono saksi mendengar bahwa Terdakwa mau membunuh La Maone;
 - Bahwa saksi melihat ada keluarga korban saat itu datang saat kejadian terjadi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab terjadinya pemukulan karena sputeng pembuangan air milik korban La Maone yang mengalir kehalaman rumah Terdakwa La Ode Harjono;
 - Bahwa sepengetahuan saksi air dari pembuangan sputeng mengganggu karena bau;
 - Bahwa seingat saksi jarak antara Terdakwa La Ode Harjono dengan korban La Maone sekitar 1,5 meter;
 - Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa La Ode Shinta memukul korban La Maone karena posisi Terdakwa La Ode Shinta ada dibekang saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada pertengkaran mulut antara Terdakwa La Ode Shinta dengan Korban La Maone;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan kehidupan sehari-hari antara keluarga Para Tergugat dengan Korban La Maone kurang harmonis, tidak tahu karena apa;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;
- 4. Jumirda La Ane alias Wa Ju tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait kejadian pemukulan atau penganiayaan terhadap ayah saksi yaitu La Maone alias Ane oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, sekitar pukul 12.30 Wit, bertempat disamping rumah ayah La Maone didusun Supulesy Negeri Tehoru Kabupaten Maluku Tengah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa I La Ode Harjono alias Harjono memukul dengan menggunakan linggis sedangkan Terdakwa II La Ode Shinta alias Shinta dengan menggunakan batu;
 - Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa La Harjono alias Harjono melakukan pemukulan terhadap ayah saksi La Maone dengan menggunakan linggis setelah itu ayah saksi terjatuh kemudian mereka saling guling awalnya posisi ayah saksi berada diatas tubuh Terdakwa setelah itu Terdakwa berada diatas tubuh ayah saksi kemudian Terdakwa hendak mencekik ayah saksi namun tiba-tiba datang Terdakwa La Ode Shinta alias Shinta melakukan pemukulan terhadap ayah saksi setelah itu mengambil linggis kemudian hendak memukul ayah saksi namun datang kakak saksi Wa Seni meleraikan dan datang saksi Jufri memisahkan Terdakwa dari tubuh ayah saksi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya pemukulan tersebut karena pembuangan cuci piring yang mengalir ke halaman rumah Terdakwa I La Ode Harjono alias Harjono;
 - Bahwa air pembuangan tersebut tidak terlalu bau;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I La Ode memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan sedangkan Terdakwa II La Ode Shinta alias Shinta menyatakan bahwa Terdakwa tidak memukul saksi korban, sementara saksi Jumirda La Ane tetap pada keterangannya;
- 5. Wa Sami Alias Putih tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait kejadian pemukulan atau penganiayaan terhadap kakek saksi yaitu La Maone alias Ane oleh Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, sekitar pukul 12.30 Wit, bertempat disamping rumah ayah saksi La Maone didusun Supulessy Negeri Tehoru Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa I La Ode Harjono alias Harjono memukul dengan menggunakan linggis bagian kepala sedangkan Terdakwa II La Ode Shinta alias Shinta dengan menggunakan batu mengenai bagian wajah, tepatnya pada pipi kiri;
- Bahwa sebelum pemukulan Terdakwa II La Ode Shinta ada mengatakan kepada kakek saksi bahwa "ose kemari, lia ose pung biking ini ka" ada juga mengatakan "biadap, beta bunu ose;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab terjadinya pemukulan karena air pembuangan cuci piring dari rumah kakek saksi yang menurut Para Terdakwa, mengalir ke halaman rumah Terdakwa I La Ode Harjono alias Harjono;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I La Ode memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan sedangkan Terdakwa II La Ode Shinta alias Shinta menyatakan bahwa Terdakwa tidak memukul saksi korban, sementara saksi Wa Sami Alias Putih tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I La Ode Harjono Alias Harjono di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, sekitar pukul 12.00 Wit, bertempat disamping rumah La Maone alias Ane didusun Supulessy Negeri Tehoru Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi La Maone alias Ane dengan menggunakan linggis dengan tangan kanan mengenai kepala bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan linggis hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban karena emosi akibat korban mengatakan bahwa air yang mengalir kehalaman rumah Terdakwa adalah air yang keluar dari dalam tanah dan bukan air pembuangan limbah milik korban;
- Bahwa Terdakwa memukul tidak terlalu kuat;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut kepala saksi korban ada pecah sehingga berdarah;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi korban kemudian Terdakwa dan saksi korban terjatuh posisi awalnya Terdakwa dibagian bawah;
- Bahwa jarak Terdakwa menyamping dengan saksi korban sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa berusaha membalikkan tubuh saksi korban dibawah pada saat Terdakwa memukul saksi korban yang kemudian sama-sama terjatuh;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa La Ode Shinta memukul korban dengan batu;

menimbang, bahwa Terdakwa II La Ode Shinta Alias Shinta dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi La Maone alias Ane ada masalah pembuangan air kotoran limba dari saputeng milik saksi La Maone yang mengalir ke halaman bagian dapur milik Terdakwa La Ode Harjono alias Harjono;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, sekitar pukul 12.00 Wit, bertempat disamping rumah saksi La Maone alias Ane didusun Supulesy Negeri Tahoru Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa hubungan Terdakwa La Ode Harjono alias Harjono adalah anak kandung Terdakwa;
- Bahwa kronologisnya pada saat itu Terdakwa La Harjono alias Harjono dan saksi La Jufri yang sementara memperbaiki atau menambal air limba yang keluar dari saputeng milik saksi La Maone alias Ane dimana air limba tersebut mengalir kehalaman rumah Terdakwa La Ode Harjono didekat dapur lalu datang saksi La Maone kemudian Terdakwa katakan bahwa “mari lia ose pung kerja ini, sebenarnya ini sg batu!” dijawab saksi La Maone bahwa “seng batu bagaimana” Terdakwa katakan bahwa mengapa seng disifat atau batas saja lalu saksi La Maone katakan bahwa itu air limba dari dalam tanah lalu Terdakwa jawab bahwa seng ini air limba sukaluar dari fondasi lalu saksi La Maone katakan bahwa “kira beta taku kamong” setelah itu Terdakwa La Ode Harjono alias Harjono mengambil linggis dengan tangan sebelah kanan kemudian mengkatnya keatas selanjutnya saksi La Maone menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa La Ode Harjono mengarahkan linggis tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah tubuh saksi La Maone setelah itu saksi La Maone mendorong Terdakwa hingga mereka terjatuh ke tanah setelah itu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang saksi Wa Seni yang hendak kearah saksi La Maone dan Terdakwa La Ode Harjono alias Harjono lalu Terdakwa La Ode Shanti alias Shanti mencegahnya kemudian saksi La Jufri memisahkan Terdakwa La Ode Shinta dan La Maone;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul saksi La Maone alias Ane dengan menggunakan batu
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian tidak memegang batu dan posisi Terdakwa saat itu dibelakang saksi La Jufri;
- Bahwa Terdakwa saat kejadian tidak memegang batu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait kejadian pemukulan karena pencemaran pembuangan air limbah;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019, sekitar pukul 12.30 Wit, bertempat disamping rumah saksi La Moane alias Ane di Dusun Supulesy Negeri Tehoru Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di mesjid dan saat hendak kembali kerumah, ada informasi bahwa saksi La Moane alias Ane dipukul oleh Terdakwa La Harjono Alias Harjono dengan menggunakan linggis;
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai saksi La Moane alias Ane di pukul karena pembuatan saputeng milik korban La Moane tidak dibuat dengan baik sehingga air pembuangan limbahnya keluar dan mengalir ke halaman rumah Terdakwa La Harjono Alias Harjono;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa saksi pernah melakukan upaya damai atau mediasi kepada kedua belah pihak namun tidak ada kesepakatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban La Moane sudah pernah ditegur oleh Kepala Dusun sebelumnya namun sudah sekitar 11 tahun, saputeng air limbah tersebut tidak diperbaiki;
- Bahwa sepengetahuan dan seingat saksi atas kejadian penganiayaan tersebut Para Terdakwa sudah 3 (tiga) kali meminta maaf dari saksi korban La Moane Alias Ane;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi tidak berada ditempat;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah linggis

menimbang, bahwa selain barang bukti Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu Hasil Visum et Repertum atas nama La Moane No. 445-25/FM-RSUD-M/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019 yang dilakukan oleh dr. Arkipus Pamuttu, SpF, M. Kes, dokter ahli forensic pada Rumah Sakit Umum Daerah Masohi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli tahun 2019 sekira jam 15.30 Wit bertempat di samping rumah korban Dusun Supulesy Negeri Tehoru Kabupaten Maluku Tengah telah terjadi tindak pidana
- Bahwa berawal ketika Terdakwa I dan saksi Jufri sedang memperbaiki Septic Tank milik korban yang bocor yang mana air limbah Septic tank milik korban mengalir sampai kehalaman rumah Terdakwa I sehingga menimbulkan bau, tiba-tiba terdakwa II La Ode Shinta (ayah kandung Terdakwa II La Ode Harjono) melihat korban yang baru pulang dari acara pemberangkatan Jema'ah Haji dan hendak masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa II memanggil korban dan mengatakan "mari ose lia ni ka", kemudian korban menjawab "sebelum ose bilang beta su tau, beta kira beta biking akang seng jadi begini nanti matahari dolo baru beta pindah akang, tapi kamong su karja ni berapapun biayannya nanti beta tambah lai".
- Bahwa Kemudian Terdakwa I La Ode Harjono mengatakan kepada korban **"ose kira beta harap ose pung uang ka binatang, beta bunuh ose boleh"**. Setelah itu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah linggis kemudian memukul korban kena pada bagian kepala sebelah kiri korban, setelah itu korban mendorong Terdakwa I hingga korban dan Terdakwa I sama-sama terjatuh ketanah dengan posisi korban berada diatas tubuh terdakwa I, setelah itu terjadi perkelahian antara korban dan terdakwa I, sehingga Terdakwa I berada diatas tubuh korban,
- Bahwa Terdakwa II datang menghampiri korban yang saat itu sementara berada di bawah tubuh Terdakwa I dan memukul korban menggunakan batu kena pada pipi sebelah kiri korban;
- Bahwa akibat perbuatan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum (RSUD) Bula No. : 445-25 / FM-RSUD-M/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019 yang ditanda tangani dr.Arkipus Pamuttu,SpF,M.Kes selaku Dokter

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Msh



yang membuat Visum, pada pokoknya menerangkan bahwa telah memeriksa seseorang yang bernama LaMoane yang dalam hasil pemeriksaannya :

- Pada daerah kepala bagian kiri tampak luka dengan panjang tujuh sentimeter dan dalam dua senti meter
- Pada daerah pipi kiri dan pelipis kanan tampak mengalami pembengkakan
- Pada leher bagian depan sampai dada tampak luka lecet gores sepanjang kurang lebih delapan belas sentimeter.

kesimpulan : didapatkan luka robek pada kepala, bengkak pada pipi kiri dan pelipis kanan, luka lecet gores pada leher bagian depan sampai dada, akibat kekerasan tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap saksi korban LA MOANE, mengakibatkan korban tidak dapat menjalankan atau melaksanakan aktifitasnya selama beberapa hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan terang-terangan
3. Melakukan kekerasan bersama terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” identik dengan unsur Barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana tersebut;



Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa I La Ode Harjono Alias Harjono dan Terdakwa II La Ode Shinta Alias Shinta yang telah didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi. Oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subyek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa

Ad.2. Dengan terang-terangan

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto soerodibroto, SH : "KUHP dan KUHP", edisi keempat, Tahun 1994). meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur "openlijk" atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti. Soenarto soerodibroto, SH : "KUHP dan KUHP", edisi keempat, Tahun 1994);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa pada pokoknya terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh Terdakwa I La Ode Harjono alias Harjono dan Terdakwa II La Ode Shinta alias Shinta dengan Saksi La Moane, Saksi Wa Seni, saksi La Jufri, Saksi La Jumirda La Ane, Saksi Wa Sami bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekira pukul 12.30 WIT bertempat di samping rumah saksi korban La Moane di Dusun supulessy, Negeri Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah merupakan tempat umum yang dapat dilihat dan dilintasi oleh banyak orang. Dengan demikian unsur "dengan terang-terangan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.3. Melakukan kekerasan bersama terhadap orang;



Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “*tenaga bersama*” adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu“ (SR. *Sianturi, SH, tindak pidana di KUHP beserta uraiannya*).

Menimbang, bahwa dalam pasal ini tidak ditentukan secara tegas tentang berapa banyaknya orang yang harus terlibat dalam tindak pidana yang bersangkutan agar tindak pidana tersebut dapat disebut sebagai telah dilakukan secara bersama-sama dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, maka telah terjadi penggunaan tenaga bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sesuai dengan keterangan para saksi serta barang bukti, bukti surat bahwa berawal ketika Terdakwa I dan saksi Jufri sedang memperbaiki Septic Tank milik korban yang bocor yang mana air limbah Septic tank milik korban mengalir sampai kehalaman rumah Terdakwa I sehingga menimbulkan bau, tiba-tiba terdakwa II La Ode Shinta (ayah kandung Terdakwa II La Ode Harjono) melihat korban yang baru pulang dari acara pemberangkatan Jema'ah Haji dan hendak masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa II memanggil korban dan mengatakan “mari ose lia ni ka”, kemudian korban menjawab “sebelum ose bilang beta su tau, beta kira beta biking akang seng jadi begini nanti matahari dolo baru beta pindah akang, tapi kamong su karja ni berapapun biayanya nanti beta tambah lai”.

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa I La Ode Harjono mengatakan kepada korban “**ose kira beta harap ose pung uang ka binatang, beta bunuh ose boleh**”. Setelah itu Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah linggis kemudian memukul korban kena pada bagian kepala sebelah kiri korban, setelah itu korban mendorong Terdakwa I hingga korban dan Terdakwa I sama-sama terjatuh ketanah dengan posisi korban berada diatas tubuh Terdakwa I, setelah itu terjadi perkelahian antara korban dan terdakwa I, sehingga Terdakwa I berada diatas tubuh korban. Bahwa Terdakwa II datang menghampiri korban yang saat itu sementara berada di bawah tubuh Terdakwa I dan memukul korban menggunakan batu kena pada pipi sebelah kiri korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum (RSUD) Bula No. : 445-25 / FM-RSUD-M/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019 yang ditanda tangani dr.Arkipus Pamuttu, SpF, M.Kes selaku Dokter yang membuat Visum, pada pokoknya

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Msh



menerangkan bahwa telah memeriksa seseorang yang bernama La Moane yang dalam hasil pemeriksaannya :

- Pada daerah kepala bagian kiri tampak luka dengan panjang tujuh sentimeter dan dalam dua senti meter
- Pada daerah pipi kiri dan pelipis kanan tampak mengalami pembengkakan
- Pada leher bagian depan sampai dada tampak luka lecet gores sepanjang kurang lebih delapan belas sentimeter.

kesimpulan : didapatkan luka robek pada kepala, bengkak pada pipi kiri dan pelipis kanan, luka lecet gores pada leher bagian depan sampai dada, akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap saksi korban LA MOANE, mengakibatkan korban tidak dapat menjalankan atau melaksanakan aktifitasnya selama beberapa hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka unsur melakukan kekerasan bersama terhadap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah memenuhi unsur dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka untuk pembelaan tersebut Majelis Hakim mengesampingkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban tidak dapat menjalankan atau melaksanakan aktifitasnya selama beberapa hari.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I La Ode Harjono Alias Harjono dan Terdakwa II La Ode Shinta Alias Shinta tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah linggis dimusnahkan
6. membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, oleh Agus Ardianto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H dan Rivai Rasyid Tukuboya, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adrianus Saimima, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Sriwati A. Paulus, S.H Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

tt

Mawardy Rivai, S.H.

ttd

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Agus Ardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Adrianus Saimima, S.H.

Salinan Putusan sesuai aslinya.

Panitera

Pengadilan Negeri Masohi,

Maria B.H. Matuankotta, SH.

196703011987022002.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 52/Pid.B/2019/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20